



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zamzami Alias Safi Bin M. Nur**
2. Tempat lahir : Matang Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 30/25 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aman Kel.Meunasah Tingkeum Kec. Madat Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zamzami Alias Safi Bin M. Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019

Terdakwa Zamzami Alias Safi Bin M. Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa Zamzami Alias Safi Bin M. Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020

Terdakwa Zamzami Alias Safi Bin M. Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Zamzami Alias Safi Bin M. Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020

Terdakwa Zamzami Alias Safi Bin M. Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020

Terdakwa Zamzami Alias Safi Bin M. Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR bersalah telah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Teuku Miftahuddin Alias Romi Bin T.M. Isa selama **20 (dua puluh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda **sebesar 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) Tahun penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah 11 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi AAN ALVIANDA FARDIAN bin TEUKU IRWANSYAH, Dkk.

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C01.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C02
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C03.-

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C04.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi kode C05.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C06.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C07.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi kode C08.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C09.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C10.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi kode C11.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi kode C12.
- Jumlah 12 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram.
- Dipergunakan dalam perkara saksi AAN ALVIANDA FARDIAN bin TEUKU IRWANSYAH, Dkk.**
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram.
- Jumlah 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.682 gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi AAN ALVIANDA FARDIAN bin TEUKU IRWANSYAH, Dkk.

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 085213791540.
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berikut simcard nomor 085287394742.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI beserta ATM dengan nomor rekening : 530101021840539.
- Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menghukum terdakwa ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Terdakwa, melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI, MUHKLIDAR alias ZIDAN, TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA, AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI, AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH dan JAMALUDDIN Bin USMAN (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa sekitar tanggal 10 Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya di Bulan Oktober 2019 TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR datang ke rumah AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI di Medan. TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR berangkat dengan menggunakan bus Anugrah (tujuan Banda Aceh-Medan). Sesampainya di Medan TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR nyambung dengan menggunakan angkot menuju rumah AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI yang berada di daerah Gg. Tambak Belawan Medan. Sesampainya di rumah AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI, TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR meminta dicarikan kerja dan AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI mengajak TERDAKWA

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR untuk kerja di Batam. Keesokan harinya TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR berangkat bersama ALFAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI dengan menggunakan pesawat LION (tujuan Kota Batam). Sesampainya di Kota Batam ALFAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI memberi tahu TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR bahwa pekerjaan untuk Terdakwa ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR upahnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena kerjanya mengantar shabu ke Jakarta. Selanjutnya dengan menggunakan Taxi TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR dan ALFAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI menuju ke rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI yang berada di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok O No. 05 Rt.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam. Sesampainya di rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 21.00, ALFAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI pergi bersama – sama dengan MUHKLIDAR alias ZIDAN sementara TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR menunggu di rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI. Pada hari yang sama sekira Jam 23.00 wib ALFAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI dan MUHKLIDAR alias ZIDAN kembali ke rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dengan membawa 1 (satu) buah tas. Selanjutnya mereka bertiga masuk ke dalam kamar dan MUHKLIDAR alias ZIDAN membuka tas yang berisi paketan plastik berwarna hitam yang berisi shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram. Lalu dari per 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram shabu tersebut oleh TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR, ALFAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI dan MUHKLIDAR alias ZIDAN dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus plastik dan ada yang 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik sehingga total berjumlah 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna hitam. Kemudian TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR, ALFAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI dan MUHKLIDAR alias ZIDAN memasukan 16 (enam) belas bungkus plastik berwarna hitam yang berisi shabu tersebut ke dalam body sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol BP.1080.HE. Sementara sisanya yang berjumlah 15 (lima belas) bungkus dimasukan ke dalam body sepeda motor Yamaha NMAX warna abu- abu No. Pol BG.4991.ACE yang ada di ruang tamu. Selama TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR, MUHKLIDAR alias

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIDAN dan AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI mengemas shabu, EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI berada di luar rumah sampai TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR selesai memasukan semua shabu ke dalam body sepeda motor.

- Bahwa shabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram tersebut adalah milik BUNDA alias MAK CIK ALIAS ISTRI PAK CIK(DPO) yang didapat oleh MUHKLIDAR alias ZIDAN dan AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib dengan cara di temple/ ditaruh di pinggir Jalan Piayu setelah Gapura di Jalan Piayu Kota Batam.

- Bahwa TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR bersama ALFAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI dan MUHKLIDAR alias ZIDAN memasukan shabu ke dalam sepeda motor dengan cara membuka semua body sepeda motor kemudian memasukan dengan ditempelkan ke bagian dalam body sepeda motor tersebut. Setelah pekerjaan mengemas serta memasukan shabu ke dalam body sepeda motor selesai keesokan harinya TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR pulang kembali ke Aceh.

- Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan MUHKLIDAR alias ZIDAN menggunakan motor NMAX yang telah diisi shabu beserta TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA dan AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI yang menggunakan motor VARIO yang telah diisi shabu menuju ke Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Punggur Batam, namun di Pelabuhan Tanjung Punggur Batam mereka berempat diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Lalu Lintas yang meminta surat jalan ke luar kota. Oleh karena tidak mempunyai surat jalan untuk keluar dari Kota Batam, mereka kembali pulang kerumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI. Sesampainya di rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI, MUHKLIDAR alias ZIDAN memasukan shabu yang ada didalam motor vario tersebut kedalam lemari pakaian EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan shabu yang didalam motor NMAX tidak dikeluarkan namun motor tersebut diletakan di dalam ruang tamu rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI.

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Jam 22.00 wib, MUHKLIDAR alias ZIDAN dan TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA datang kembali kerumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan mengambil 8 paket shabu dari rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian 5 paket diambil dari dalam lemari pakaian EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan 3 paket dari dalam Motor NMAX yang terparkir di ruang tamu rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI. Setelah mengambil shabu tersebut, TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA pulang kerumahnya sedangkan MUHKLIDAR alias ZIDAN dan EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI pergi ke hotel D&D dengan membawa 8 (delapan) paket shabu dan memberikan shabu sebanyak 8 paket tersebut kepada orang yang akan mengantar shabu ke Jakarta. Setelah memberikan shabu tersebut EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan MUHKLIDAR alias ZIDAN pulang kerumah masing masing.

- Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap ALFAZIL Alias FADIL Bin BUHARI, AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH dan JAMALUDDIN Bin USMAN di Jalan Lintas Timur Km. 76 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau. Saat ditangkap pada ALFAZIL Alias FADIL Bin BUHARI ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru berikut simcard
- ❖ 1 buah handphone merk Samsung vlip warna putih berikut simcard
- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rek. 003701109845504.

Dari AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih berikut simcard (082266030894)
- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor rekening 2960566761 An. NURHAYATI
- ❖ 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dari JAMALUDDIN Bin USMAN ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3S warna merah berikut simcard (082367865545)
- ❖ 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Polisi BK 1686 UI.

- Setelah petugas menginterogasi ALFAZIL Alias FADIL Bin BUHARI, AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH dan JAMALUDDIN Bin USMAN diperoleh informasi bahwa mereka akan pergi ke kota Batam untuk mengambil narkoba jenis shabu di rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam. Atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI oleh Petugas Kepolisian di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam. Saat dilakukan penangkapan terhadap EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI, Petugas Kepolisian telah menyita barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM yang didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua sembilan dua) gram.
 8. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram.
 9. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram.

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram.

11. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian milik EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI yang sebelumnya disimpan ke dalam body sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol BP.1080.HE.Kemudian barang bukti tersebut diambil oleh EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan diserahkan kepada petugas Kepolisian yang menangkap dengan menggunakan tangan kanan.

❖ 1 (satu) buah dompet merek LV didalamnya terdapat :

➢ Buku Tabungan BNI nomor rekening 0584179037 atas nama EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI ;

➢ Buku Tabungan BCA nomor rekening 7455035643 atas nama EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI ;

➢ 1 (satu) buah STNK Motor No.Pol BP 2080 HE;

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam laci lemari pakaian milik EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI kemudian barang bukti tersebut diambil oleh EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan diserahkan kepada petugas Kepolisian yang menangkap dengan menggunakan tangan kanan.

❖ 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard nomor 0813 71125430;

Barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI saat ditangkap, kemudian barang bukti tersebut diambil oleh EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan diserahkan kepada petugas Kepolisian yang menangkap dengan menggunakan tangan kanan.

❖ 1 (satu) Unit MotorVARIO No.pol BP 2080 HE.

Barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 15.30 WIB MUHLIDAR alias ZIDAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian di

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Hello, Batam, Kamar 228 Lantai 2, Jalan Komp. Bumi Indah Blok V
No.33,34,35, Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, Kota Batam.
- Bahwa Petugas Kepolisian telah menyita barang bukti dari EKA
MAULIZA BINTI IDRIS dan MUHLIDAR alias ZIDAN berupa:

❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna abu – Abu
No.Pol : BG-4991-ACE yang didalam body motor tersebut terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram.

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah berat brutto narkoba yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang ditemukan di ruang tamu didalam rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI.

❖ 1 (satu) buah box besar berwarna putih yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.

13. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram.

14. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 785(tujuh ratus delapan puluh lima) gram.

15. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram.

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram yang ditemukan didalam kamar belakang didalam rumah. EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI.

❖ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513

❖ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394. –

❖ 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 2960564360 atas nama ZULKIFLI

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam lemari dan didalam motor NMAX tersebut tersebut didapat oleh MUHKLIDAR alias ZIDAN dan AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARIdari BUNDA ALIAS MAK CIK ALIAS ISTRI PAK CIK (DPO) lalu titipkan di rumahEKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI , sedangkan shabu yang ada didalam BOX yang ditemukan dikamar belakang rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI tersebut adalah milik MUHAJIR (DPO).

- Bahwa TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wib di kost teman Srikandy Spa Jl. Belian, Kota Batam. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

❖ 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 0813 61145253.

❖ Saat kost digledah ditemukan barang bukti peralatan konsumsi shabu.

- Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR ditangkap oleh petugas kepolisian. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 00.00

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR berangkat kembali ke Kota Batam. Rute perjalanan dari Pantai Labu Aceh dengan menggunakan Bus Anugrah (tujuan Banda Aceh - Medan) kemudian sesampainya di terminal bus Pondok Kelapa Medan, TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR menyambung menggunakan Mobil Travel (Avanza) menuju Bandara Kualanamu Medan dan TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR sampai di Bandara Kualanamu Medan sekitar pukul 09.00 WIB. Ternyata jadwal penerbangan TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR sempat delay dan baru sekitar pukul 18.30 wib TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR berangkat menuju Kota Batam dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT-959 dan tiba di Bandara Hang Nadim Kota Batam sekitar pukul 20.00 WIB. Sekitar pukul 20.30 WIB pada saat TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR hendak keluar dari Bandara, TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 085213791540
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berikut simcard nomor 085287394742

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR sebelah kiri

- ❖ 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI beserta ATM dengan nomor rekening : 530101021840539.

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR sebelah kanan bagian belakang.

- Bahwa TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR dijanjikan upah oleh AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR baru menerima upah dari AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang tersebut digunakan oleh TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR untuk membeli Handphone merk Vivo warna hitam dan sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor :5372/NNF/ 2019 tanggal 6 Desember 2019, menerangkan barang bukti

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyisihan yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 54,9270 gram, diberi nomor barang bukti 3044/2019/NF. Barang bukti tersebut disita dari EKA MAULIZA BINTI IDRI ALI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 3044/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 53,8110 gram.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor :5373/ NNF/ 2019 tanggal 6 Desember 2019, menerangkan barang bukti penyisihan yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka terdapat:

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 74,8320 gram, diberi nomor barang bukti 3045/2019/NF.

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 59,8417 gram, diberi nomor barang bukti 3046/2019/NF.

Barang bukti tersebut disita dari MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKLIS BIN ZULKIFLI dan EKA MAULIZA BINTI IDRI ALI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

barang bukti nomor 3045/2019/NF dan 3046/2019/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- ❖ 3045/2019/NF berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 74,7220 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 3045/2019/NF berisi berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 59,7615 gram.

-Bahwa TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI, MUHKLIDAR alias ZIDAN, TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA, AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI, AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH dan JAMALUDDIN Bin USMAN melakukan tindak pidana narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI, MUHKLIDAR alias ZIDAN, TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA, AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI, AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH dan JAMALUDDIN Bin USMAN (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sekitar tanggal 10 Oktober 2019 atau setidaknya di Bulan Oktober 2019 TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR datang ke rumah AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI di Medan. TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR berangkat dengan menggunakan bus Anugrah

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuan Banda Aceh-Medan). Sesampainya di Medan TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR nyambung dengan menggunakan angkot menuju rumah AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI yang berada di daerah Gg. Tambak Belawan Medan. Sesampainya di rumah AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI, TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR meminta dicarikan kerja dan AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI mengajak TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR untuk kerja di Batam. Keesokan harinya TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR berangkat bersama ALFAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI dengan menggunakan pesawat LION (tujuan Kota Batam). Sesampainya di Kota Batam AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI memberi tahu TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR bahwa pekerjaan untuk Terdakwa ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR upahnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena kerjanya mengantar shabu ke Jakarta. Selanjutnya dengan menggunakan Taxi TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR dan AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI menuju ke rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI yang berada di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok O No. 05 Rt.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam. Sesampainya di rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 21.00, AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI pergi bersama – sama dengan MUHKLIDAR alias ZIDAN sementara TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR menunggu di rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI. Pada hari yang sama sekira Jam 23.00 wib AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI dan MUHKLIDAR alias ZIDAN kembali ke rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dengan membawa 1 (satu) buah tas. Selanjutnya mereka bertiga masuk ke dalam kamar dan MUHKLIDAR alias ZIDAN membuka tas yang berisi paketan plastik berwarna hitam yang berisi shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram. Lalu dari per 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram shabu tersebut oleh TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR, AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI dan MUHKLIDAR alias ZIDAN dipecah menjadi 3 (tiga) bungkus plastik dan ada yang 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik sehingga total berjumlah 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna hitam. Kemudian TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR, AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI dan MUHKLIDAR alias

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZIDAN memasukan 16 (enam) belas bungkus plastik berwarna hitam yang berisi shabu tersebut ke dalam body sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol BP.1080.HE. Sementara sisanya yang berjumlah 15 (lima belas) bungkus dimasukan ke dalam body sepeda motor Yamaha NMAX warna abu - abu No.Pol BG.4991.ACE yang ada di ruang tamu. Selama TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR, MUHKLIDAR alias ZIDAN dan AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI mengemas shabu, EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI berada di luar rumah sampai TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR selesai memasukan semua shabu ke dalam body sepeda motor.

- Bahwa shabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram tersebut adalah milik BUNDA alias MAK CIK ALIAS ISTRI PAK CIK (DPO) yang didapat oleh MUHKLIDAR alias ZIDAN dan AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib dengan cara di temple/ ditaruh di pinggir Jalan Piayu setelah Gapura di Jalan Piayu Kota Batam.

- Bahwa TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR bersama AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI dan MUHKLIDAR alias ZIDAN memasukan shabu ke dalam sepeda motor dengan cara membuka semua body sepeda motor kemudian memasukan dengan ditempelkan ke bagian dalam body sepeda motor tersebut. Setelah pekerjaan mengemas serta memasukan shabu ke dalam body sepeda motor selesai keesokan harinya TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR pulang kembali ke Aceh.

- Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan MUHKLIDAR alias ZIDAN menggunakan motor NMAX yang telah diisi shabu beserta TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA dan AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI yang menggunakan motor VARIO yang telah diisi shabu menuju ke Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Punggur Batam, namun di Pelabuhan Tanjung Punggur Batam mereka berempat diberhentikan oleh Petugas KepolisianLalu Lintas yang meminta surat jalan ke luar kota. Olehkarena tidakmempunyai surat jalan untuk keluar dari Kota Batam, mereka kembali pulang kerumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI. Sesampainya dirumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI, MUHKLIDAR alias ZIDAN memasukan shabu yang ada didalam motor vario tersebut kedalam lemari pakaian EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam motor NMAX tidak dikeluarkan namun motor tersebut diletakan di dalam ruang tamu rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI.

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Jam 22.00 wib, MUHKLIDAR alias ZIDAN dan TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA datang kembali kerumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan mengambil 8 paket shabu dari rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dengan rincian 5 paket diambil dari dalam lemari pakaian EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan 3 paket dari dalam Motor NMAX yang terparkir diruang tamu rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI. Setelah mengambil shabu tersebut, TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA pulang kerumahnya sedangkan MUHKLIDAR alias ZIDAN dan EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI pergi ke hotel D&D dengan membawa 8 (delapan) paket shabu dan memberikan shabu sebanyak 8 paket tersebut kepada orang yang akan mengantar shabu ke Jakarta. Setelah memberikan shabu tersebut EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan MUHKLIDAR alias ZIDAN pulang kerumah masing masing.

- Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap ALFAZIL Alias FADIL Bin BUHARI, AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH dan JAMALUDDIN Bin USMAN di Jalan Lintas Timur Km. 76 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau. Saat ditangkap pada ALFAZIL Alias FADIL Bin BUHARI ditemukan barang bukti berupa berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru berikut simcard
- ❖ 1 buah handphone merk Samsung vlip warna putih berikut simcard
- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Rek. 003701109845504.

Dari AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih berikut simcard (082266030894)
- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor rekening 2960566761 An. NURHAYATI
- ❖ 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari JAMALUDDIN Bin USMAN ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3S warna merah berikut simcard (082367865545)
- ❖ 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- ❖ 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Polisi BK 1686 UI.

- Setelah petugas menginterogasi ALFAZIL Alias FADIL Bin BUHARI, AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH dan JAMALUDDIN Bin USMAN diperoleh informasi bahwa mereka akan pergi ke kota Batam untuk mengambil narkoba jenis shabu di rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam. Atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI oleh Petugas Kepolisian di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam. Saat dilakukan penangkapan terhadap EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI, Petugas Kepolisian telah menyita barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM yang didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua sembilan dua) gram.

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram.

9. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram.

10. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram.

11. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian milik EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI yang sebelumnya disimpan ke dalam body sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol BP.1080.HE. Kemudian barang bukti tersebut diambil oleh EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan diserahkan kepada petugas Kepolisian yang menangkap dengan menggunakan tangan kanan.

- ❖ 1 (satu) buah dompet merek LV didalamnya terdapat :
 - Buku Tabungan BNI nomor rekening 0584179037 atas nama EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI ;
 - Buku Tabungan BCA nomor rekening 7455035643 atas nama EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI ;
 - 1 (satu) buah STNK Motor No.Pol BP 2080 HE;

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam laci lemari pakaian milik EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI kemudian barang bukti tersebut diambil oleh EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan diserahkan kepada petugas Kepolisian yang menangkap dengan menggunakan tangan kanan.

- ❖ 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard nomor 0813 71125430;

Barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI saat ditangkap, kemudian barang bukti tersebut diambil oleh EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI dan diserahkan kepada petugas Kepolisian yang menangkap dengan menggunakan tangan kanan.

- ❖ 1 (satu) Unit MotorVARIO No.pol BP 2080 HE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 15.30 WIB MUHKLIDAR alias ZIDAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Hotel Hello, Batam, Kamar 228 Lantai 2, Jalan Komp. Bumi Indah Blok V No.33,34,35, Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, Kota Batam.

- Bahwa Petugas Kepolisian telah menyita barang bukti dari EKA MAULIZA BINTI IDRIS dan MUHKLIDAR alias ZIDAN berupa:

❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna abu – Abu No.Pol : BG-4991-ACE yang didalam body motor tersebut terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram.

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



12. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram.

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang ditemukan di ruang tamu didalam rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI .

❖ 1 (satu) buah box besar berwarna putih yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.

3. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram.

4. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram.

5. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram.

6. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram.

7. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram.

8. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram.

9. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.

10. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.



11. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 785(tujuh ratus delapan puluh lima) gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik besaryang di lakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram.

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram yang ditemukan didalam kamar belakang didalam rumah. EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI .

❖ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513

❖ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394. –

❖ 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 2960564360 atas nama ZULKIFLI

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam lemari dan didalam motor NMAX tersebut tersebut didapat oleh MUHKLIDAR alias ZIDAN dan AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI dari BUNDA ALIAS MAK CIK ALIAS ISTRI PAK CIK (DPO) lalu titipkan di rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI , sedangkan shabu yang ada didalam BOX yang ditemukan dikamar belakang rumah EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI tersebut adalah milik MUHAJIR (DPO).

- Bahwa TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wib di kost teman Srikandy Spa Jl. Belian, Kota Batam. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

❖ 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 0813 61145253.

❖ Saat kost digledah ditemukan barang bukti peralatan konsumsi shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR ditangkap oleh petugas kepolisian. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 00.00 WIB TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR berangkat kembali ke Kota Batam. Rute perjalanan dari Pantai Labu Aceh dengan menggunakan Bus Anugrah (tujuan Banda Aceh - Medan) kemudian sesampainya di terminal bus Pondok Kelapa Medan, TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR menyambung menggunakan Mobil Travel (Avanza) menuju Bandara Kualanamu Medan dan TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR sampai di Bandara Kualanamu Medan sekitar pukul 09.00 WIB. Ternyata jadwal penerbangan TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR sempat delay dan baru sekitar pukul 18.30 wib TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR berangkat menuju Kota Batam dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT-959 dan tiba di Bandara Hang Nadim Kota Batam sekitar pukul 20.00 WIB. Sekitar pukul 20.30 WIB pada saat TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR hendak keluar dari Bandara, TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 085213791540
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berikut simcard nomor 085287394742

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celama TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR sebelah kiri

- ❖ 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI beserta ATM dengan nomor rekening : 530101021840539.

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR sebelah kanan bagian belakang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor :5372/ NNF/ 2019 tanggal 6 Desember 2019, menerangkan barang bukti penyisihan yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 54,9270 gram, diberi nomor

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 3044/2019/NF. Barang bukti tersebut disita dari EKA MAULIZA BINTI IDRI ALI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 3044/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 53,8110 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor :5373/ NNF/ 2019 tanggal 6 Desember 2019, menerangkan barang bukti penyisihan yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka terdapat:

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 74,8320 gram, diberi nomor barang bukti 3045/2019/NF.
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 59,8417 gram, diberi nomor barang bukti 3046/2019/NF.

Barang bukti tersebut disita dari MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKLIS BIN ZULKIFLI dan EKA MAULIZA BINTI IDRI ALI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti nomor 3045/2019/NF dan 3046/2019/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- ❖ 3045/2019/NF berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 74,7220 gram.
- ❖ 3045/2019/NF berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 59,7615 gram.
- Bahwa TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan EKA MAULIZA BINTI IDRIS ALI, MUHKLIDAR alias ZIDAN, TEUKU MIFTAHUDDIN ALIAS ROMI BIN T.M ISA, AL FAZIL ALIAS FADIL BIN BUHARI, AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH dan JAMALUDDIN Bin

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN melakukan tindak pidana narkoba yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkoba sebagaimana tersebut diatas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan TERDAKWA ZAMZAMI ALIAS SAFI BIN M. NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AULIA MAHADI, SH, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap terdakwa bersama Saksi lainnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007 RW.021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, terdakwa TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA dan Saksi ZAMZAMI alias SAFI karena telah melakukan pemufakatan jahat yang ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti dari Saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, berupa :

1. 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM.
2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).

5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).

6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).

7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).

8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).

9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).

10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).

11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).

12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram, yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Saksi EKA MAULIZA.

14. 1 (satu) buah dompet merek LV didalamnya terdapat :

15. Buku Tabungan BNI nomor rekening 0584179037 atas nama EKA MAULIZA;

16. Buka Tabungan BCA nomor rekening

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7455035643 atas nama EKA MAULIZA;

17. 1 (satu) buah STNK Motor No.Pol BP 2080 HE;

Barang bukti yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian milik EKA MAULIZA.

18. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard nomor 0813 71125430.

Barang bukti ditemukan di diatas kasur Saksi EKA MAULIZA.

19. 1 (satu) Unit Motor VARIO No.pol BP 2080 HE beserta STNK.

Barang bukti ditemukan di ruang tamu didalam rumah Saksi EKA MAULIZA.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Saksi EKA MAULIZA mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita tersebut diatas adalah milik saksi BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) yang diterima oleh Saksi EKA MAULIZA dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI dan Saksi. ALFAZIL alias FADIL.

- Bahwa Saksi Eka Mauliza mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli dan Saksi Alfazil Alias Fadil.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Eko Adi Setiawan, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 15.30 WIB, di Hotel Hello Batam Kamar 228 Lantai 2, Jalan Komp. Bumi Indah Blok V No.33,34,35, Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513.

2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.

Barang bukti ditemukan di dalam saku celana Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN.

- Bahwa kemudian Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



MUKHLIS bin ZULKIFLI di bawa kerumah Saksi EKA MAULIZA dan disuruh untuk menunjukan barang bukti lainnya, setelah dilakukan pengeledahan kembali di rumah Saksi EKA MAULIZA ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C01).
2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C02).
3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C03).
4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C04).
5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode C05).
6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C06).
7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C07).
8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi (kode C08).
9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C09).



10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C10).

11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi (kode C11).

12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode C12).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang ditemukan di ruang tamu di dalam rumah Saksi EKA MAULIZA.

13. 1 (satu) buah box besar berwarna putih, yang didalamnya terdapat :

14. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)

15. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2)

16. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram, dengan Kode (B3)

17. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)

18. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis



shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram .
dengan Kode (B5)

19. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban
warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis
shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu)
gram . dengan Kode (B6)

20. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban
warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis
shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram
dengan Kode (B7)

21. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban
warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis
shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram .
dengan Kode (B8)

22. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban
warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis
shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram .
dengan Kode (B9)

23. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban
warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis
shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram .
dengan Kode (B10)

24. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban
warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis
shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram .
dengan Kode (B11)

25. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban
warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis
shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram .
dengan Kode (B12)

26. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban
warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis
shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram.
dengan Kode (B13)

27. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban
warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram . dengan Kode (B14)

28. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram, dengan Kode (B15).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram yang ditemukan di dalam kamar belakang di dalam rumah Saksi EKA MAULIZA.

-Bahwa ketika diinterogasi Saksi Eka Mauliza dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, mereka Saksi mengatakan bahwa sabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian Saksi EKA MAULIZA tersebut sebelumnya berada di dalam Sepeda Motor Vario yang telah disita, dan keduanya mengaku bahwa yang memasukkan sabu tersebut kedalam Sepeda Motor yamaha NMAX dan Sepeda Motor Vario tersebut adalah Saksi ZAMZAMI alias SAFI dan keduanya juga mengaku bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, Saksi EKA MAULIZA bersama Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI menggunakan motor NMAX yang telah diisi sabu dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN bersama Saksi ALFAZIL alis FADIL menggunakan sepeda motor VARIO yang telah diisi sabu berangkat dengan tujuan Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Punggur Batam untuk memberikan sabu kepada pemesan di Jakarta, namun sesampainya di Pelabuhan Tanjung Punggur Batam, Sepeda Motor Honda Vario diberhentikan oleh polisi lalu lintas dan setelah diperiksa oleh polisi, sepeda Honda Vario tersebut tidak boleh keluar dari kota BATAM dengan alasan karena di STNK Sepeda Motor Vario tersebut tertulis "FASILITAS" yang artinya semua kendaraan bermotor yang di STNK nya ada tulisan "FASILITAS" dilarang dibawa Keluar dari kota Batam. Selanjutnya keempat Saksi langsung balik pulang kerumah Saksi EKA MAULIZA.

-Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Saksi EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, saksi bersama saksi Eko Adi Setiawan, Sh, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Bripka Sandi Purnama melakukan penangkapan terhadap Saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wib lalu dilakukan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 0813 61145253.
2. 1 (satu) buah ATM BRI.

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Saksi EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, saksi bersama saksi Eko Adi Setiawan, Sh, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama melakukan penangkapan terhadap ZAMZAMI alias SAFI pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wib di pintu keluar Bandara Hang Nadim Airport Jl. Hang Nadim No. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 085213791540.
2. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berikut simcard nomor 085287394742.

Barang bukti ditemukan di dalam saku celana Saksi ZAMZAMI alias SAFI sebelah kiri.

3. 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI beserta ATM dengan nomor rekening : 530101021840539.

Barang bukti ditemukan di dalam celan sebelah kanan bagian belakang Saksi ZAMZAMI alias SAFI.

2. EKO ADI SETIAWAN, SH, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap terdakwa bersama Saksi lainnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007 RW.021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, terdakwa TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA dan Saksi ZAMZAMI alias



SAFI karena telah melakukan pemufakatan jahat yang ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti dari Saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, berupa :

1. 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM.
2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).



11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).

12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram, yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Saksi EKA MAULIZA.

13. 1 (satu) buah dompet merek LV didalamnya terdapat :

14. Buku Tabungan BNI nomor rekening 0584179037 atas nama EKA MAULIZA;

15. Buku Tabungan BCA nomor rekening 7455035643 atas nama EKA MAULIZA;

16. 1 (satu) buah STNK Motor No.Pol BP 2080 HE; Barang bukti yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian milik EKA MAULIZA.

17. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard nomor 0813 71125430.

Barang bukti ditemukan di diatas kasur Saksi EKA MAULIZA.

18. 1 (satu) Unit Motor VARIO No.pol BP 2080 HE beserta STNK.

Barang bukti ditemukan di ruang tamu didalam rumah Saksi EKA MAULIZA.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Saksi EKA MAULIZA mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang disita tersebut diatas adalah milik saksi BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) yang diterima oleh Saksi EKA MAULIZA dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI dan Saksi. ALFAZIL alias FADIL.

- Bahwa Saksi Eka Mauliza mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli dan Saksi Alfazil Alias Fadil.



- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Briпка Sandi Purnama pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 15.30 WIB, di Hotel Hello Batam Kamar 228 Lantai 2, Jalan Komp. Bumi Indah Blok V No.33,34,35, Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.

Barang bukti ditemukan di dalam saku celana Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN.

- Bahwa kemudian Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI di bawa kerumah Saksi EKA MAULIZA dan disuruh untuk menunjukkan barang bukti lainnya, setelah dilakukan penggeledahan kembali di rumah Saksi EKA MAULIZA ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C01).
2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C02).
3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C03).
4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C04).
5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode C05).
6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C06).

7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C07).

8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi (kode C08).

9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C09).

10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C10).

11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi (kode C11).

12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode C12).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang ditemukan di ruang tamu di dalam rumah Saksi EKA MAULIZA.

13. 1 (satu) buah box besar berwarna putih, yang didalamnya terdapat :

14. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)



15. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2)
16. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram, dengan Kode (B3)
17. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)
18. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram . dengan Kode (B5)
19. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)
20. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)
21. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)
22. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)
23. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)



24. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B11)

25. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B12)

26. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)

27. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram . dengan Kode (B14)

28. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram, dengan Kode (B15).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram yang ditemukan di dalam kamar belakang di dalam rumah Saksi EKA MAULIZA.

-Bahwa ketika diinterogasi Saksi Eka Mauliza dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, mereka Saksi mengatakan bahwa sabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian Saksi EKA MAULIZA tersebut sebelumnya berada di dalam Sepeda Motor Vario yang telah disita, dan keduanya mengaku bahwa yang memasukkan sabu tersebut kedalam Sepeda Motor yamaha NMAX dan Sepeda Motor Vario tersebut adalah Saksi ZAMZAMI alias SAFI dan keduanya juga mengaku bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, Saksi EKA MAULIZA bersama Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI menggunakan motor NMAX yang telah diisi sabu dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN bersama Saksi ALFAZIL alis FADIL menggunakan sepeda motor VARIO yang telah diisi sabu

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



berangkat dengan tujuan Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Punggur Batam untuk memberikan sabu kepada pemesan di Jakarta, namun sesampainya di Pelabuhan Tanjung Punggur Batam, Sepeda Motor Honda Vario diberhentikan oleh polisi lalu lintas dan setelah diperiksa oleh polisi, sepeda Honda Vario tersebut tidak boleh keluar dari kota BATAM dengan alasan karena di STNK Sepeda Motor Vario tersebut tertulis "FASILITAS" yang artinya semua kendaraan bermotor yang di STNK nya ada tulisan "FASILITAS" dilarang dibawa Keluar dari kota Batam. Selanjutnya keempat Saksi langsung balik pulang kerumah Saksi EKA MAULIZA.

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Saksi EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, saksi bersama saksi Eko Adi Setiawan, Sh, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama melakukan penangkapan terhadap Saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wib lalu dilakukan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 0813 61145253.
2. 1 (satu) buah ATM BRI.

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Saksi EKA MAULIZA dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, saksi bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama melakukan penangkapan terhadap ZAMZAMI alias SAFI pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wib di pintu keluar Bandara Hang Nadim Airport Jl. Hang Nadim No. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 085213791540.
2. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berikut simcard nomor 085287394742.

Barang bukti ditemukan di dalam saku celana Saksi ZAMZAMI alias SAFI sebelah kiri.

3. 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI beserta ATM dengan nomor rekening : 530101021840539.



Barang bukti ditemukan di dalam celan sebelah kanan bagian belakang Saksi ZAMZAMI alias SAFI.

3. Saksi MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Polisi yang menangkap terdakwa bersama Saksi lainnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007 RW.021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA MAULIZA, Saksi MUHLIDAR alias ZIDAN, terdakwa TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA dan Saksi ZAMZAMI alias SAFI karena telah melakukan pemufakatan jahat yang ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu.

- bersama dengan Saksi EKA MAULIZA, Saksi MUHLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA yang ditangkap di tempat berbeda.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledah ditemukan barang bukti berupa :

1. Dari Terdakwa MUHAMMAD SABRI Bin IBRAHIM AHMAD disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593).
- 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585).

2. Dari Terdakwa MARHABAN Bin M. ALI disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram (Kode A1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (kode A2).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI berwarna hitam berikut simcard.(082251625395)

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



3. Dari Terdakwa RIKI SAPUTRA Bin SAIFUL___disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam bintik putih yang masing-masing didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram (Kode B1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram (kode B2).
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard.

4. Dari Terdakwa M DANIR Bin ABDURRAHMAN ZAINI disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat muda yang masing-masing didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (Kode C1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram (kode C2).
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah berikut simcard.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru berikut simcard

5. Dari Terdakwa RINA RIANTI Binti M. YAHYA IDRIS disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang masing-masing didalamnya terdapat
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram (Kode D1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram (kode D2).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832)



- Bahwa barang bukti sabu yang disita dari Saksi. MARHABAN, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. RINA tersebut diatas sebelumnya ditemukan di dalam sepatu yang mereka pakai kemudian barang bukti tersebut mereka ambil dan mereka serahkan kepada salah satu petugas yang menangkap kami dengan menggunakan tangan kanan adapun barang bukti shabu yang disita tersebut diatas tersebut adalah milik Saksi MUKHLIDAR yang didapatkan dari saksi. MUKHLIDAR yang akan kami antar kepada pemesan yang Saksi tidak tahu namanya berada di Jakarta. Saksi tidak membawa barang shabu karena kaki Saksi sakit dan digantikan oleh Saksi. MARHABAN. Dalam hal ini peran Saksi adalah penunjuk jalan ke pemesan di Jakarta.

Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari saksi. MUKHLIDAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Saksi mengakui Adapun Saksi menjadi kurir narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) kali dengan rincian :

❖ yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dimana shabu tersebut Saksi bawa dengan cara dimasukan ke dalam sepatu Saksi.

❖ Yang kedua pada tanggal 24 Juli 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.

❖ Yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 2019 Saksi mengantar ke Jakarta Pusat bersama Saksi. MUKHLIDAR dengan cara yang sama.

❖ Yang ke empat pada tanggal 22 Oktober 2019.

Saksi tidak pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang lain.

Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada setiap pengantaran. Untuk yang terakhir Saksi belum mendapatkan upah karena sudah tertangkap terlebih dahulu. Keuntungan yang Saksi

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



dapatkan sudah habis untuk kebutuhan Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari.

Bahwa Saksi jelaskan Saksi mendapatkan upah dari saksi. MUKHLIDAR sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan di berikan setelah barang shabu diterima oleh pemesan di Jakarta. Namun untuk pengantaran yang terakhir barang shabu belum sampai kepada pemesan Saksi sudah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib Saksi dapat kabar melalui telepon :

MUKHLIDAR : mau gak ke Batam ada kerjaan?

Saksi : Mau.

MUKHLIDAR : Kalau mau cari orang 2.

Saksi : boleh.

- Selanjutnya Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad menghubungi Saksi. DANIR dan Saksi. RINA untuk mengajak menjadi kurir narkoba jenis shabu yang akan dibawa ke Jakarta. Kemudian pukul 21.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR bertemu di depan Panton Labu, Aceh. Lalu pukul 23.00 Wib Saksi bersama Saksi. DANIR dan Saksi. MUKHLIDAR menjemput Saksi. RIKI di Kota Binjai, Aceh. Selanjutnya kami berangkat ke Kuala Simpang menggunakan mobil Bunda. Sesampainya di Kuala Simpang kami melanjutkan menggunakan bis tujuan ke Medan. Sekira pukul 05.30 Wib kami sampai di Medan. Kemudian pukul 10.00 Wib kami ke bandara Kualanamu Medan dan Saksi. MUKHLIDAR membeli tiket pesawat untuk Saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR, Saksi. MUKHLIDAR dan Saksi. RINA. Lalu pada pukul 13.00 Wib kami bertemu dengan Saksi. RINA dan pada pukul 17.00 Wib kami berangkat ke Batam. Bahwa pada pukul 18.00 Wib Saksi ke 4 (empat) orang lainnya tiba di Batam. Selanjutnya kami dijemput dan dibawa ke Hotel Nite & Day Batam. Lalu kami keluar Hotel untuk membeli sepatu. Sekitar pukul 21.30 Wib Saksi. MUKHLIDAR menyuruh Saksi. RINA dan Saksi. RIKI kembali ke Hotel untuk di serahkan barang shabu masing-masing 2 (dua) plastik oleh Saksi. MUKHLIDAR yang akan dimasukkan ke dalam sepatu. Sekitar pukul 22.00 Wib Saksi kembali ke hotel

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



bersama Saksi. DANIR. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 pukul 05.00 Wib Saksi melihat ada Saksi. MARHABAN di hotel dan akan ikut kami ke Buton. Selanjutnya kami ber lima (Saksi, Saksi. SABRI, Saksi. RIKI, Saksi. DANIR dan Saksi. MARHABAN) berangkat ke Pelabuhan Sekupang diantar Oleh Saksi. MUKHLIDAR. Sekira jam 13.30 Wib kami berlima sampai di Buton dan melanjutkan ke Pekanbaru dengan menggunakan travel. Sekitar jam 17.30 Wib Saksi beserta 4 (empat) orang lainnya sampai di Pekanbaru. Lalu kami sambung dengan menggunakan travel (loket Handoyo) ke Palembang, namun transit terlebih dahulu di Jambi. Pada saat sudah sampai Palembang kami mencari travel untuk ke Jakarta. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 07.00 Wib kami berangkat ke Jakarta menggunakan travel. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekira pukul 00.15 WIB di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Lampung, travel yang kami tumpangi diberhentikan oleh di beberapa orang laki laki berpakaian preman dan mengamankan Saksi dan mengenalkan diri bahwa mereka adalah petugas dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. lalu langsung menggeledah Saksi dan tidak ada yang disita dari Saksi, namun barang bukti disita dari Saksi. DANIR, Saksi. RIKI, Saksi. MARHABAN dan Saksi. RINA. Kemudian Saksi di introgasi dari mana teman-teman Saksi mendapatkan barang tersebut dan Saksi menjawab bahwa barang tersebut kami dapat kan dari saksi. MUKHLIDAR di Hotel Nite & Day Batam yang akan Saksi serahkan kepada pemesan di Jakarta yang Saksi tidak tahu. Selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang telah disita dari Saksi dibawa ke Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya Saksi diperiksa dan didengar keterangannya guna pengusutan selanjutnya.

- 4. Saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Polisi yang menangkap terdakwa bersama Saksi lainnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007 RW.021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, terdakwa TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA dan Saksi ZAMZAMI alias SAFI karena telah melakukan pemufakatan jahat yang ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu yang diterima dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar belakang didalam rumah saksi Eka Maulida yang diterima dari saksi.Muhadir (DPO).

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti dari rumah saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, berupa:

1. 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM.
2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).

11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).

12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram, yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik saksi EKA MAULIZA.

13. 1 (satu) buah dompet merek LV didalamnya terdapat :

14. Buku Tabungan BNI nomor rekening 0584179037 atas nama EKA MAULIZA;

15. Buka Tabungan BCA nomor rekening 7455035643 atas nama EKA MAULIZA;

16. 1 (satu) buah STNK Motor No.Pol BP 2080 HE;

Barang bukti yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian milik EKA MAULIZA.

17. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard nomor 0813 71125430.

Barang bukti ditemukan di diatas kasur Saksi EKA MAULIZA.

18. 1 (satu) Unit Motor VARIO No.pol BP 2080 HE beserta STNK.

Barang bukti ditemukan di ruang tamu didalam rumah Saksi EKA MAULIZA.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama, Saksi EKA MAULIZA mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang disita seberat 10 (sepuluh) Kg tersebut diatas adalah milik saksi BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) yang diterima oleh saksi EKA MAULIZA dari Saksi MUHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL dititipkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli dan Terdakwa Alfazil Alias Fadil kepada saksi Eka Maulida.

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 15.30 WIB, di Hotel Hello Batam Kamar 228 Lantai 2, Jalan Komp. Bumi Indah Blok V No.33,34,35, Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.

Barang bukti ditemukan di dalam saku celana Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN.

- Bahwa kemudian Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI di bawa kerumah saksi EKA MAULIZA dan disuruh untuk menunjukkan barang bukti lainnya, setelah dilakukan pengeledahan kembali di rumah saksi EKA MAULIZA ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C01).
2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C02).
3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C03).
4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C04).
5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode C05).

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C06).

7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C07).

8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi (kode C08).

9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C09).

10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C10).

11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi (kode C11).

12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode C12).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang ditemukan di ruang tamu di dalam rumah saksi EKA MAULIZA yang merupakan titipan Saksi Mukhlidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli.

13. 1 (satu) buah box besar berwarna putih, yang didalamnya terdapat :

14. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)

15. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu



dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram .
dengan Kode (B2)

16. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram, dengan Kode (B3)

17. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)

18. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram . dengan Kode (B5)

19. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)

20. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)

21. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)

22. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)

23. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)

24. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu



dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram .
dengan Kode (B11)

25. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram .
dengan Kode (B12)

26. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)

27. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram .
dengan Kode (B14)

28. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram,
dengan Kode (B15).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram yang ditemukan di dalam kamar belakang di dalam rumah Saksi EKA MAULIZA yang merupakan titipan saksi.Muhadir (DPO).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM yang didalamnya terdapat 11 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Abu – Abu No.Pol : BG-4991-ACE yang di dalam body motor tersebut terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang telah disita dari saksi Eka Maulida dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN tersebut saksi Eka Maulida dapatkan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib di rumah saksi Eka Maulida dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL.

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah box besar berwarna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan Jumlah berat brutto keseluruhan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram adalah milik Saksi. MUHAJIR (DPO).

- Bahwa saksi Eka Mauliza telah menerima narkoba jenis sabu dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada tanggal 27 September 2019 yang lalu saksi Eka Mauliza menerima narkoba jenis shabu dari saksi. BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL di rumah saksi Eka Mauliza sebanyak 4 kg dan saksi Eka Mauliza mendapat upah sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib saksi Eka Mauliza menerima narkoba jenis shabu dari saksi. BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL di rumah saksi Eka Mauliza sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan saksi Eka Mauliza baru mendapat upah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut dari BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL tersebut adalah untuk mendapatkan upah berupa uang dan rencana upah tersebut akan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa upah yang saksi terima dari Saksi. BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) apabila semua sabu yang saksi simpan di dalam rumah saksi tersebut sudah diberikan kepada pemesan adalah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi baru menerima upah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wib Saksi Muhklidar Alias Zidan dan Terdakwa Alfazil Alias

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Fadil dan Zamzami Alias Safi datang ke rumah saksi Eka Mauliza dan Saksi Muhklidar Alias Zidan mengatakan akan mau pergi ambil barang (SABU) disuruh ama BUNDA, si Zamzami Alias Safi tinggal disini ya, tar dia yang masukin sabunya kedalam motor buat ke Jakarta. Selanjutnya Saksi Muhklidar Alias Zidan dan Terdakwa Alfazil Alias Fadil pergi meninggalkan rumah saksi Eka Mauliza, pada hari yang sama sekira Jam 23.00 wib Saksi Muhklidar Alias Zidan dan Saksi Alfazil Alias Fadil datang kembali kerumah saksi Eka Mauliza dengan membawa narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) Kg. Kemudian Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, Terdakwa Alfazil Alias Fadil dan Saksi Zamzami Alias Safi membagi 10 (sepuluh) kg narkoba jenis sabu tersebut menjadi 31 paket dan kemudian sebanyak 15 paket sabu dimasukkan ke dalam body sepeda motor NMAX sedangkan 16 paket sabu dimasukkan ke dalam sepeda motor VARIO.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 oktober 2019 saksi Eka Mauliza bertemu dengan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI kemudian saksi Eka Mauliza dan Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI masing masing diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,, sebagai upah untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut dari BATAM menuju Jakarta menggunakan Sepeda Motor NMAX dan VARIO yang telah diisi sabu tersebut.

- Bahwa saksi Eka Mauliza menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, saksi Eka Mauliza dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN menggunakan motor NMAX yang telah diisi sabu beserta Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL menggunakan motor VARIO yang telah diisi sabu hendak menuju ke Jakarta melalui pelabuhan TANJUNG PUNGGUR BATAM, namun di pelabuhan saksi berempat dihentikan oleh Polisi lalu lintas dan dimintakan surat jalan, karena tidak punya surat jalan untuk keluar dari KOTA BATAM, para saksi kembali pulang ke rumah saksi Eka mauliza. lalu Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN memasukan sabu yang ada didalam motor vario tersebut ke dalam lemari pakaian saksi Eka Mauliza dan sabu yang didalam



motor NMAX tidak dikeluarkan namun motor tersebut di letakkan di dalam ruang tamu saksi Eka Mauliza.

- Bahwa pada hari sabu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Jam 22.00 wib, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI datang kerumah saksi Eka Mauliza mengambil 8 paket sabu dengan rincian 5 paket diambil dari dalam lemari pakaian saksi Eka Mauliza dan 3 paket dari dalam Motor NMAX yang terparkir di ruang tamu rumah saksi Eka Mauliza. Setelah mengambil sabu tersebut, Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI pulang kerumahnya, sedangkan Saksi Eka Mauliza dan saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN pergi ke hotel Night & Day dengan membawa 8 (delapan) paket sabu dan bertemu dengan Saksi. RIKI untuk memberikan sabu sebanyak 8 paket tersebut kepada Saksi. RIKI. Dan setelah memberikan sabu tersebut saksi Eka Mauliza dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan pulang ke rumah masing masing.

5. Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Polisi yang menangkap terdakwa bersama Saksi lainnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007 RW.021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, terdakwa TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA dan Saksi ZAMZAMI alias SAFI karena telah melakukan pemufakatan jahat yang ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu.

- yang diterima dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar belakang didalam rumah saksi Eka Mauliza yang diterima dari saksi. Muhadir (DPO).

- Benar, saksi menerangkan bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti dari rumah saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, berupa :



1. 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM.
 2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
 3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
 4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
 5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
 6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
 7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
 8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
 9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
 10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).
 11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).
 12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).
- Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram, yang

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam lemari pakaian milik saksi EKA MAULIZA.

19. 1 (satu) buah dompet merek LV didalamnya terdapat :

20. Buku Tabungan BNI nomor rekening 0584179037 atas nama EKA MAULIZA;

21. Buku Tabungan BCA nomor rekening 7455035643 atas nama EKA MAULIZA;

22. 1 (satu) buah STNK Motor No.Pol BP 2080 HE;

Barang bukti yang ditemukan di dalam laci lemari pakaian milik EKA MAULIZA.

23. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard nomor 0813 71125430.

Barang bukti ditemukan di diatas kasur Saksi EKA MAULIZA.

24. 1 (satu) Unit Motor VARIO No.pol BP 2080 HE beserta STNK.

Barang bukti ditemukan di ruang tamu didalam rumah Saksi EKA MAULIZA.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama, Saksi EKA MAULIZA mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita seberat 10 (sepuluh) Kg tersebut diatas adalah milik saksi BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) yang diterima oleh saksi EKA MAULIZA dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL dititipkan oleh Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli dan Terdakwa Alfazil Alias Fadil kepada saksi Eka Maulida.

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Adi Setiawan bersama saksi Aulia Mahadi, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 15.30 WIB, di Hotel Hello Batam Kamar 228 Lantai 2, Jalan Komp. Bumi Indah Blok V No.33,34,35, Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhklidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut simcard : 085371138513.

2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.

Barang bukti ditemukan di dalam saku celana Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN.

- Bahwa kemudian Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI di bawa kerumah saksi EKA MAULIZA dan disuruh untuk menunjukkan barang bukti lainnya, setelah dilakukan penggeledahan kembali di rumah saksi EKA MAULIZA ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C01).
2. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C02).
3. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C03).
4. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C04).
5. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode C05).
6. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode C06).
7. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode C07).
8. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi (kode C08).

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



9. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode C09).

10. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode C10).

11. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi (kode C11).

12. 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode C12).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang ditemukan di ruang tamu di dalam rumah saksi EKA MAULIZA yang merupakan titipan Saksi Mukhlidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli.

13. 1 (satu) buah box besar berwarna putih, yang didalamnya terdapat :

14. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)

15. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2)

16. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram, dengan Kode (B3)

17. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)



18. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram . dengan Kode (B5)

19. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)

20. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)

21. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)

22. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)

23. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)

24. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B11)

25. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B12)

26. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)



27. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram . dengan Kode (B14)

28. 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram, dengan Kode (B15).

Jumlah berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram yang ditemukan di dalam kamar belakang di dalam rumah Saksi EKA MAULIZA yang merupakan titipan saksi.Muhadir (DPO).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM yang didalamnya terdapat 11 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Abu – Abu No.Pol : BG-4991-ACE yang di dalam body motor tersebut terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram yang telah disita dari saksi Eka Maulida dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN tersebut saksi Eka Mualida dapatkan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib dirumah saksi Eka Maulida dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah box besar berwarna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan Jumlah berat brutto keseluruhan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram adalah milik Saksi. MUHAJIR (DPO).

- Bahwa saksi Eka Mualiza telah menerima narkotika jenis sabu dari Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a. Pada tanggal 27 September 2019 yang lalu saksi Eka Mauliza menerima narkotika jenis shabu dari saksi. BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui Saksi MUHKLIDAR



alias ZIDAN dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL di rumah saksi Eka Mauliza sebanyak 4 kg dan saksi Eka Mauliza mendapat upah sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 wib saksi Eka Mauliza menerima narkotika jenis shabu dari saksi. BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL di rumah saksi Eka Mauliza sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan saksi Eka Mauliza baru mendapat upah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut dari BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) melalui saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL tersebut adalah untuk mendapatkan upah berupa uang dan rencana upah tersebut akan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa upah yang saksi terima dari Saksi. BUNDA alias ISTRI PAK CIK (DPO) apabila semua sabu yang saksi simpan di dalam rumah saksi tersebut sudah diberikan kepada pemesan adalah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi baru menerima upah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wib Saksi Muhklidar Alias Zidan dan Terdakwa Alfazil Alias Fadil dan Zamzami Alias Safi datang ke rumah saksi Eka Mauliza dan Saksi Muhklidar Alias Zidan mengatakan akan mau pergi ambil barang (SABU) disuruh ama BUNDA, si Zamzami Alias Safi tinggal disini ya, tar dia yang masukin sabunya kedalam motor buat ke Jakarta. Selanjutnya Saksi Muhklidar Alias Zidan dan Terdakwa Alfazil Alias Fadil pergi meninggalkan rumah saksi Eka Mauliza, pada hari yang sama sekira Jam 23.00 wib Saksi Muhklidar Alias Zidan dan Saksi Alfazil Alias Fadil datang kembali kerumah saksi Eka Mauliza dengan membawa narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) Kg. Kemudian Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, Terdakwa Alfazil Alias Fadil dan Saksi Zamzami

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Alias Safi membagi 10 (sepuluh) kg narkotika jenis sabu tersebut menjadi 31 paket dan kemudian sebanyak 15 paket sabu dimasukkan ke dalam body sepeda motor NMAX sedangkan 16 paket sabu dimasukkan ke dalam sepeda motor VARIO.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 saksi Eka Mauliza bertemu dengan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI kemudian saksi Eka Mauliza dan Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI masing masing diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,, sebagai upah untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dari BATAM menuju Jakarta menggunakan Sepeda Motor NMAX dan VARIO yang telah diisi sabu tersebut.

- Bahwa, saksi Eka Mauliza menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib, saksi Eka Mauliza dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN menggunakan motor NMAX yang telah diisi sabu beserta Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI dan Terdakwa ALFAZIL alias FADIL menggunakan motor VARIO yang telah diisi sabu hendak menuju ke Jakarta melalui pelabuhan TANJUNG PUNGGUR BATAM, namun di pelabuhan saksi berempat dihentikan oleh Polisi lalu lintas dan dimintakan surat jalan, karena tidak punya surat jalan untuk keluar dari KOTA BATAM, para saksi kembali pulang ke rumah saksi Eka mauliza. lalu Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN memasukan sabu yang ada didalam motor vario tersebut ke dalam lemari pakaian saksi Eka Mauliza dan sabu yang didalam motor NMAX tidak dikeluarkan namun motor tersebut di letakkan di dalam ruang tamu saksi Eka Mauliza.

- Bahwa pada hari sabu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Jam 22.00 wib, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI datang kerumah saksi Eka Mauliza mengambil 8 paket sabu dengan rincian 5 paket diambil dari dalam lemari pakaian saksi Eka Mauliza dan 3 paket dari dalam Motor NMAX yang terparkir di ruang tamu rumah saksi Eka Mauliza. Setelah mengambil sabu tersebut, Saksi. TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI pulang kerumahnya, sedangkan Saksi Eka Mauliza dan saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN pergi ke hotel Night & Day dengan membawa 8 (delapan) paket sabu dan

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



bertemu dengan Saksi. RIKI untuk memberikan sabu sebanyak 8 paket tersebut kepada Saksi. RIKI. Dan setelah memberikan sabu tersebut saksi Eka Mauliza dan Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN dan pulang ke rumah masing masing.

6. Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aulia Ahmadi bersama saksi Eko Adi Setiawan, Sh, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripta Sandi Purnama dari Direktorat narkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok. O No.5 RT.007 RW.021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA dan Saksi ZAMZAMI alias SAFI karena telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkoba jenis sabu.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan pakaian saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 0813 61145253. Selanjutnya Polisi mempertemukan saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA dengan saksi MUKHLIDAR alias JIDAN yang sudah tertangkap terlebih dahulu, kemudian saksi dibawah ke Polsek Batu Ampar Batam ternyata saksi EKA MAULIZA dan saksi ZAMZAMI alias SAFI sudah tertangkap juga memperlihatkan barang bukti narkoba yang telah berhasil disita oleh Polisi.
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA datang sendiri ke Batam dengan maksud untuk bekerja membatunya Usaha Dagang Kripik kemudian pada tanggal 11 Oktober 2019 saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA diajak oleh saksi EKA MAULIZA untuk bertemu dengan saksi FADIL dan JIDAN (teman

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikampung) lalu adek saksi EKA MAULIZA menjelaskan sebagai berikut :

EKA : Sebenarnya JIDAN dan FADIL mau kasi kejutan saksi kamu;

SAKSI : Bertanya Kejutan apa??`

EKA : Kerja bawa barang shabu ke Jakarta pakai Motor nanti tinggal bawa mereka sudah masukkan kedalam Body`

SAKSI : siapa siapa aja yang pergi;

EKA : Kita aja, FADIL, JIDAN, EKA dan KAMU.

SAKSI : Okkey,

Besoknya EKA mengajak saksi untuk menemui FADIL dan JIDAN di Warung dekat tempat jualkan kripik, lalu sambil kami ngobrol saksi langsung bertanya kepada FADIL:

SAKSI : Kata EKA ada pekerjaan, kapan kerja?

FADIL : Besok kita berangkatnya (14 Oktober 2019)

Upahnya nanti setelah selesai bekerja iya.

SAKSI : Okkey.

Lalu saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA di ajak oleh saksi FADIL untuk menginap di Hotel NITE AND DAY HOTEL BATAM, sebelum tidur saksi FADIL dan JIDAN bercerita besok kita tinggal berangkat barang sudah siap di dalam body motor (motor diparkiran), besok kita berangkatnya SAKSI (fadil) bonceng KAMU dan JIDAN bonceng EKA.

Lalu keesokan paginya saksi EKA MAULIZA datang ke Hotel kami langsung berangkat tujuan Jakarta, setelah sampai di Pelabuhan Punggur dalam pemeriksaan surat Motor tersebut dikatakan petugas Polantas kendaraan tidak boleh keluar Batam karena di STNK ada catatan Fasilitas (khusus dibatam), maka kami ambil keputusan membatalkan berangkat dan kami kembali ke Hotel, dan saksi tidak mampir lagi ke dalam kamar Hotel langsung pamitan pulang.

-Kemudian saksi Mukhlidar alias JIDAN menghubungi saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA ``KITA MAU ke BATAM LAGI kemarin itu kita pulang ke Aceh ``nanti tolong jemput ke Bandara BATAM pakai mobil rental aja, lalu saksi

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA menyewa Mobil rental selanjutnya saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA menjemput ke Bandara (5 orang) dan menginjal di Hotel sebelumnya, malamnya saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA diajak saksi Mukhlidar alias JIDAN membongkor shabu yang ada dimotor Vario, selesainya bongkar saksi Mukhlidar Alias JIDAN mengajak SAKSI TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA dan saksi EKA MAULIZA ke Hotel dan membawa sebagian shabu tersebut, selanjutnya saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA pulang ke Kosan sedangkan saksi MUKHLIDAR Alias JIDAN dan saksi Eka Mauliza melanjutkan ke Hotel serta saksi Mukhlidar Alias JIDAN berpesan sebelum pisah besok pagi menyuruh saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA datang ke Hotel untuk mengantarkan kurir pembawa shabunya ke Pelabuhan Sekupang Batam. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 setelah pulang mengantarkan kurir sabu ke Bandara saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI Bin T.M. ISA mengembalikan Mobil rental tersebut dan seterusnya saksi kembali ke kost teman (tempat ditangkap) sehingga tepatnya sekitar jam 17.00 Wib di kost teman Srikandy Spa Jl. Belian, Kota Batam, saksi berhasil ditangkap Polisi dari Direktorat narkoba Polda Metro Jaya.

7. Saksi AAN ALVIANDAFARDIAN BIN TEUKU IRWANSYAH, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib di Jl Lintas Timur KM 76 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Provinsi Riau saksi Aan Alvianda Fardian, saksi Jamaluddin Bin Usman dan Terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari ditangkap karena telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi EKA MAULIZA, Saksi MUHLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA dan Saksi ZAMZAMI alias SAFI yang ditangkap di Batam.

- Bahwa saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari menelfon Terdakwa Jamaluddin Bin Usman untuk mencari mobil lalu menjemput terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan Terdakwa Aan Alvianda Fardian di Panton Labu jika udah mendapatkan mobil tersebut. Tidak lama Terdakwa Jamaluddin Bin Usman memberitahu bahwa mobil sudah di temukan namun tidak bisa langsung menjemput terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan Terdakwa Aan Alvianda Fardian. Bahwa keesokan paginya pada tanggal 20 Oktober 2019 saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari bersama Terdakwa Aan Alvianda Fardian di jemput oleh Jamaluddin Bin Usman di Panton Labu kemudian kami langsung menuju ke Batam melalui pekanbaru ,Jambi dan Batam.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari bersama dengan Terdakwa Aan Alvianda Fardian, Terdakwa Jamaluddin Bin Usman pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib di Jl Lintas Timur KM 76 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Provinsi Riau ditangkap oleh petugas Polisi dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. Dari terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari, ditemukan :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut simcard
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung vlip warna putih berikut simcard
 - 1(satu) buah kartu atm bri dengan no rek : 003701109845504.
2. Dari saksi AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH, ditemukan :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah berikut simcard
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung warna putih berikut simcard
 - 1(satu) buah kartu ATM dengan no rek : 2960566761 An.NURHAYATI

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Dari saksi JAMALUDDIN BIN USMAN, ditemukan :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah berikut simcard
- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi BK 1686 UI.
- 9(sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

8. Saksi JAMALUDDIN BIN USMAN, dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib di Jl Lintas Timur KM 76 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Provinsi Riau saksi Aan Alvianda Fardian, saksi Jamaluddin Bin Usman dan terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari ditangkap karena telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi EKA MAULIZA, Saksi MUHLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA dan Saksi ZAMZAMI alias SAFI yang ditangkap di Batam.
- Bahwa terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari menelfon saksi Jamaluddin Bin Usman untuk mencari mobil lalu menjemput terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan saksi Aan Alvianda Fardian di Pantan Labu jika udah mendapatkan mobil tersebut. Tidak lama saksi Jamaluddin Bin Usman memberitahu bahwa mobil sudah di temukan namun tidak bisa langsung menjemput terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan saksi Aan Alvianda Fardian. Bahwa keesokan paginya pada tanggal 20 Oktober 2019 terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari bersama saksi Aan Alvianda Fardian di jemput oleh saksi Jamaluddin Bin Usman di Pantan

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labu kemudian kami langsung menuju ke Batam melalui pekanbaru ,Jambi dan Batam.

- Bahwa ketika terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari bersama dengan saksi Aan Alvianda Fardian, saksi Jamaluddin Bin Usman pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib di Jl Lintas Timur KM 76 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Provinsi Riau ditangkap oleh petugas Polisi dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. Dari terdakwa Alfazil Als Fadil Bin Buhari, ditemukan :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut simcard
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung vlip warna putih berikut simcard
 - 1 (satu) buah kartu atm bri dengan no rek : 003701109845504.
2. Dari saksi AAN ALVIANDA FARDIAN Bin TEUKU IRWANSYAH, ditemukan :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah berikut simcard
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih berikut simcard
 - 1 (satu) buah kartu ATM dengan no rek : 2960566761 An.NURHAYATI
 - 6 (enam) lembar uang uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Dari saksi JAMALUDDIN BIN USMAN, ditemukan :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah berikut simcard
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi BK 1686 UI.
 - 9 (sembilan) lembar uang uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aulia Mahadi bersama saksi Eko Adi Setiawan, Sh, Saksi Brigadir Nugraha dan Saksi Bripka Sandi Purnama dari Direktorat narkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wib di pintu keluar Bandara Hang Nadim Airport Jl. Hang Nadim No. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAMZAMI alias SAFI karena telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I beratnya lebih 10 (sepuluh) Kg narkotika jenis sabu bersama Saksi EKA MAULIZA, Saksi MUHKLIDAR alias ZIDAN, Saksi TEUKU MIFTAHUDDIN alias ROMI bin T.M ISA yang ditangkap di tempat berbeda.
- Bahwa tujuan terdakwa Zamzami Alias Safi ke Kota Kota Batam yakni untuk menemui saksi FADIL dan saksi MUHKLIDAR alias JIDAN yang berada di rumah saksi Eka Mauliza yang beralamat di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok O No. 05 Rt.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam guna mengantar shabu yang sebelumnya saksi Zamzami Alias Safi dan saksi FADIL serta saksi MUHKLIDAR alias JIDAN kemas dan terdakwa Zamzami Alias Safi masukan ke dalam Body Sepeda Motor NMAX dan VARIO. Bahwa terdakwa Zamzami Alias Safi bersama saksi FADIL dan saksi MUHKLIDAR alias JIDAN mengemas shabu yang dimasukkan ke dalam Body Sepeda Motor NMAX dan VARIO tersebut sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu di rumah saksi EKA MAULIZA yang beralamat di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok O No. 05 Rt.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa sekitar tanggal 10 Oktober 2019 terdakwa Zamzami Alias Safi menghubungi saksi ALFAZIL Alias Fadil menanyakan keberadaannya, dimana saat itu saksi. ALFAZIL alias FADIL mengatakan bahwa dia sedang berada di Medan. Kemudian malam harinya terdakwa Zamzami Alias Safi berangkat dengan menggunakan bus Anugrah (tujuan Banda Aceh-Medan) sesampainya di Medan terdakwa Zamzami Alias Safi nyambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan angkot menuju rumah saksi.FADIL yang berada di daerah Gg. Tambak Belawan Medan.

Kemudian dirumahnya terdakwa Zamzami Alias Safi berbicara dengan saksi. ALFAZIL alias FADIL dan terdakwa Zamzami Alias Safi meminta dicarikan kerja karena sedang butuh uang, lalu saksi. ALFAZIL alias FADIL mengatakan kepada saksi bahwa “ YA... UDAH..BESOK IKUT SAKSI KE BATAM”. Kemudian terdakwa Zamzami Alias Safi ermalam di rumah saksi. ALFAZIL alias FADIL dan keesokan harinya terdakwa Zamzami Alias Safi bersama saksi. ALFAZIL alias FADIL berangkat dengan menggunakan pesawat LION tujuan Kota Batam. Sesampainya di Kota Batam saksi. ALFAZIL alias FADIL sempat bilang kepada saksi “NANTI KERJAAN...UPAHNYA 50 JUTA”,..kerjanya anter shabu ke Jakarta....,Nanti kamu tunggu di rumah aja...biar saksi sama MUHKLIDAR alias ZIDAN yang ambil barangnya”. Kemudian dengan menggunakan Taxi menuju rumah saksi EKA MAULIZA yang berada di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok O No. 05 Rt.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam.

Sesampainya disana saksi.FADIL kembali mengatakan kepada saksi “NANTI ANTAR SHABUNYA MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR.. (sambil menunjukan sepeda motor yang akan digunakan) lalu saksi FADIL dan saksi.MUHKLIDAR alias JIDAN sempat keluar rumah dan terdakwa Zamzami Alias Safi menunggu di rumah bersama saksi EKA MAULIZA sekitar 3 jam saksi FADIL dan saksi MUHKLIDAR alias JIDAN kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) buah tas dan kami bertiga masuk ke dalam kamar dan saksi MUHKLIDAR alias JIDAN membuka tas yang ternyata didalamnya berisi paketan plastic berwarna hitam yang berisi shabu berjumlah 10 (sepuluh) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Kg, lalu dari per 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) Kg shabu tersebut terdakwa Zamzami Alias Safi pecah menjadi 3 (tiga) bungkus dan ada yang dari yang 1 (satu) bungkus saksi bagi menjadi 4 (empat) plastic dan jika di total semua berjumlah 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic berwarna hitam.

Setelah semua rapih kemudian terdakwa Zamzami Alias Safi, saksi.FADIL dan saksi.MUHKLIDAR alias JIDAN memasukan shabu tersebut ke dalam Body sepeda motor Honda Vario yang berada di

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar sebanyak 16 (enam) belas bungkus plastic berwarna hitam yang berisi shabu, lalu sisanya yang berjumlah 15 (lima belas) bungkus dimasukan ke dalam body sepeda motor Yamaha Nmax yang ada di ruang tamu, setelah semua selesai saksi kemas shabu dan saksi masukan ke dalam body sepeda motor keesokan hari nya saksi pulang ke Aceh.

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 00.00 WIB saksi pergi ke Kota Batam dengan rute dari Pantai Labu Aceh dengan menggunakan Bus Anugrah (tujuan Banda Aceh-Medan) kemudian sesampainya di terminal bus Pondok Kelapa Medan saksi Zamzami Alias Safi menyambung menggunakan Mobil Travel (Avanza) menuju Bandara Kualanamu Medan dan terdakwa Zamzami Alias Safi sampai di Bandara Kualanamu Medan sekitar pukul 09.00 WIB.

Dimana jadwal penerbangan saksi sempat delay dan baru sekitar pukul 18.30 wib saksi berangkat menuju Kota Batam dengan menggunakan Pesawat Lion Air JT-959 dan tiba di Bandara Hang Nadim Kota Batam sekitar pukul 20.00 wib, setelah itu sekitar pukul 20.30 wib pada saat terdakwa Zamzami Alias Safi hendak keluar dari Bandara terdakwa Zamzami Alias Safi ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman dan dengan menunjukan surat perintah petugas orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard nomor 085213791540.
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berikut simcard nomor 085287394742.
- 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI beserta ATM dengan nomor rekening : 530101021840539.

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama : **Zamzami Alias Safi Bin M. Nur** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.00 wib ketika saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari bersama terdakwa Muhklidar Alias Zidan sedang berada di Hotel Land dihubungi oleh Mak Cik (Bunda) (DPO) dan menyuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 10 kg di daerah PIAYU di Kota Batam. Kemudian terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI mendapatkan telfon dari orang yang tidak dikenal yang akan mengantar narkotika jenis sabu kepada saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI atas perintah Pak Cik Dan Mak Cik (Bunda) (DPO) untuk diambil sekitar pukul 21.00 wib. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari bersama terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI Muhklidar Alias Zidan berangkat menggunakan sebuah mobil ke daerah PIAYU Kota Batam dan tiba sekitar pukul 22.00 wib lalu berhenti di gapura Selamat Datang kemudian ada satu orang laki laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sebuah sepeda motor memakai tas ransel mendekat ke mobil kemudian terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI membuka pintu mobil dan orang tersebut memasukkan sebuah tas ransel ke dalam mobil. Selanjutnya saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI pergi ke rumah saksi EKA MAULIZA untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Setibanya di rumah kontrakan saksi EKA MAULIZA tersebut saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI, saksi EKA MAULIZA dan saksi Zamzami Als Safi mengeluarkan narkotika jenis sabu seberat 10 Kg tersebut dan memecahnya menjadi 31 Paket dan kemudian sebanyak 15 paket sabu didalam body motor nmax serta 16 paket sabu didalam motor Vario.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2019 terdakwa Muhklidar Alias Zidan memberikan uang masing – masing sebesar Rp.2.500.000,- sebagai upah untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dari Batam menuju Jakarta kepada saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi, saksi EKA MAULIZA dan saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib saksi EKA MAULIZA bersama terdakwa Muhklidar Alias Zidan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX dan saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi bersama saksi Saksi ALFAZIL alias FADIL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario berangkat ke Jakarta melalui pelabuhan Tanjung Punggur Batam. Namun ketika tiba di pelabuhan Tanjung Punggur Batam sepeda motor mereka dihentikan oleh Polisi lalu lintas dan ketika dilakukan pengecekan pada STNK tertulis Fasilitas sehingga kedua sepeda motor tersebut tidak boleh keluar dari Kota Batam. Lalu mereka kembali pulang ke rumah terdakwa EKA MAULIZA. Kemudian terdakwa Muhklidar Alias Zidan memindahkan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dari 1 (satu) unit sepeda motor Vario tersebut ke dalam lemari pakaian saksi EKA MAULIZA sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX tersebut tidak dikeluarkan namun motor tersebut di letakkan di dalam ruang tamu rumah terdakwa EKA MAULIZA.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Jam 22.00 wib, terdakwa Muhklidar Alias Zidan dan saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi datang ke rumah saksi EKA MAULIZA mengambil 8 paket sabu dengan rincian 5 paket diambil dari dalam lemari pakaian saksi EKA MAULIZA dan 3 paket dari dalam 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX. Lalu saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi pulang kerumahnya, sedangkan saksi EKA MAULIZA dan terdakwa Muhklidar Alias Zidan dengan membawa 8 (delapan) paket sabu pergi ke hotel Night & Day dan menyerahkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, saksi Riki Saputra Bin Saiful, saksi M.Danir Bin Abdurrahman Zaini dan saksi Rina Rianti Binti M. Yahya Idris untuk dimasukkan ke dalam sepatu masing – masing saksi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 00.15 wib di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec.Terbanggi, Lampung saksi Sucipto bersama BRIPKA NURUL IKHSAN dan AIPDA ANDRI FERDOLIN STOCK beserta tim lainnya yang dipimpin oleh AKBP AHMAD FANANI EKA PRASETYA, SIK berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, saksi Riki Saputra Bin Saiful, saksi M.Danir Bin Abdurrahman Zaini, saksi Marhaban Bin M.Ali dan saksi Rina Rianti Binti M. Yahya Idris dan ditemukan barang bukti dari berupa :

1. Dari terdakwa Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593).
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585).
2. Dari saksi Marhaban Bin M. Ali :
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam.

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram (Kode A1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (kode A2).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI berwarna hitam berikut simcard.(082251625395).

3. Dari saksi Riki Saputra Bin Saiful :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam bintang putih .
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram (Kode B1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram (kode B2).
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard.

4. Dari saksi M Danir Bin Abdurrahman Zaini :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat muda.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (Kode C1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram (kode C2).
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah berikut simcard.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru berikut simcard.

5. Dari saksi Rina Rianti Binti M. Yahya Idris :

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram (Kode D1);
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram (kode D2).

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam
berikut simcard (081360560832)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.00 wib ketika saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari bersama terdakwa Muhklidar Alias Zidan sedang berada di Hotel Land dihubungi oleh Mak Cik (Bunda) (DPO) dan menyuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 kg di daerah PIAYU di Kota Batam. Kemudian terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI mendapatkan telfon dari orang yang tidak dikenal yang akan mengantar narkoba jenis sabu kepada saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI atas perintah Pak Cik Dan Mak Cik (Bunda) (DPO) untuk diambil sekitar pukul 21.00 wib. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari bersama terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI Muhklidar Alias Zidan berangkat menggunakan sebuah mobil ke daerah PIAYU Kota Batam dan tiba sekitar pukul 22.00 wib lalu berhenti di gapura Selamat Datang kemudian ada satu orang laki laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sebuah sepeda motor memakai tas ransel mendekat ke mobil kemudian terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI membuka pintu mobil dan orang tersebut memasukkan sebuah tas ransel ke dalam mobil. Selanjutnya saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI pergi ke rumah saksi EKA MAULIZA untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Setibanya di rumah kontrakan saksi EKA MAULIZA tersebut saksi Alfazil Als Fadil Bin Buhari dan terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI, saksi EKA MAULIZA dan saksi Zamzami Als Safi mengeluarkan narkoba jenis sabu seberat 10 Kg tersebut dan memecahnya menjadi 31 Paket dan kemudian sebanyak 15 paket sabu didalam body motor nmax serta 16 paket sabu didalam motor Vario.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2019 terdakwa Muhklidar Alias Zidan memberikan uang masing – masing sebesar Rp.2.500.000,- sebagai upah untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut dari Batam menuju Jakarta kepada saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi, saksi EKA MAULIZA dan saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2019 sekira Jam 11.00 wib saksi EKA MAULIZA bersama terdakwa Muhklidar Alias Zidan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX dan saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi bersama saksi Saksi ALFAZIL alias FADIL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario berangkat ke Jakarta melalui pelabuhan Tanjung Punggur Batam. Namun ketika tiba di pelabuhan Tanjung Punggur Batam sepeda motor mereka dihentikan oleh Polisi lalu lintas dan ketika dilakukan pengecekan pada STNK tertulis Fasilitas sehingga kedua sepeda motor tersebut tidak boleh keluar dari Kota

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Batam. Lalu mereka kembali pulang ke rumah terdakwa EKA MAULIZA. Kemudian terdakwa Muhklidar Alias Zidan memindahkan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dari 1 (satu) unit sepeda motor Vario tersebut ke dalam lemari pakaian saksi EKA MAULIZA sedangkan narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX tersebut tidak dikeluarkan namun motor tersebut di letakkan di dalam ruang tamu rumah terdakwa EKA MAULIZA.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira Jam 22.00 wib, terdakwa Muhklidar Alias Zidan dan saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi datang ke rumah saksi EKA MAULIZA mengambil 8 paket sabu dengan rincian 5 paket diambil dari dalam lemari pakaian saksi EKA MAULIZA dan 3 paket dari dalam 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX. Lalu saksi Teuku Miftahuddin Alias Romi pulang kerumahnya, sedangkan saksi EKA MAULIZA dan terdakwa Muhklidar Alias Zidan dengan membawa 8 (delapan) paket sabu pergi ke hotel Night & Day dan menyerahkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, saksi Riki Saputra Bin Saiful, saksi M.Danir Bin Abdurrahman Zaini dan saksi Rina Rianti Binti M. Yahya Idris untuk dimasukkan ke dalam sepatu masing – masing saksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 00.15 wib di Pintu Tol Terbanggi Besar Kec.Terbanggi, Lampung saksi Sucipto bersama BRIPKA NURUL IKHSAN dan AIPDA ANDRI FERDOLIN STOCK beserta tim lainnya yang dipimpin oleh AKBP AHMAD FANANI EKA PRASETYA, SIK berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad, saksi Riki Saputra Bin Saiful, saksi M.Danir Bin Abdurrahman Zaini, saksi Marhaban Bin M.Ali dan saksi Rina Rianti Binti M. Yahya Idris dan ditemukan barang bukti dari berupa :

1. Dari saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593).
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585).
2. Dari saksi Marhaban Bin M. Ali :
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram (Kode A1);
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (kode A2).
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI berwarna hitam berikut simcard.(082251625395).

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



3. Dari saksi Riki Saputra Bin Saiful :
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam bintik putih .
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram (Kode B1);
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram (kode B2).
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard.
4. Dari saksi M Danir Bin Abdurrahman Zaini :
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat muda.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram (Kode C1);
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram (kode C2).
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah berikut simcard.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna Biru berikut simcard.
5. Dari saksi Rina Rianti Binti M. Yahya Idris :
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram (Kode D1);
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram (kode D2).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832)

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 5374/ NNF/ 2019 tanggal 3 Desember 2019, menerangkan barang bukti penyisihan yang diterima berupa 4 (empat) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8728 gram, diberi nomor barang bukti 2989/2019/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9661 gram, diberi nomor barang bukti 2990/2019/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8306 gram, diberi nomor barang bukti 2991/2019/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8892 gram, diberi nomor barang bukti 2992/2019/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 2989/2019/NF s/d 2992/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).
- Jumlah 11 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.**

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C01.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C02

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C03.-
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C04.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi kode C05.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C06.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C07.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi kode C08.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C09.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C10.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi kode C11.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi kode C12.
- Jumlah 12 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram.

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.**

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram.

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram.

Jumlah 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2.682 gram.
Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.**

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2) -
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram . dengan Kode (B3) -
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh gram . dengan Kode (B5)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B11)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B12)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram . dengan Kode (B14)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram . dengan Kode (B15)
- Jumlah 15 paket bruto narkotika jenis sabu seberat 15.742 gram (lima belas ribu tujuh ratus empat) gram.

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dipergunakan dalam perkara saksi Eka Mauliza Binti Idris Ali.**

- 1 (satu) buah box besar berwarna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 2960564360 atas nama ZULKIFLI.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Abu – Abu No.Pol : BG-4991-ACE.

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan kepemilikannya tidak jelas dan tidak ada surat-suratnya, dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Barrang bukti narkotika jenis shabu dalam perkara ini banyak.
- Perbuatan terdakwa terencana dengan teman-temannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa : **Zamzami Alias Safi Bin M. Nur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).
- Jumlah 11 paket berat brutto narkoba yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C01.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C02
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C03.-



- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C04.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi kode C05.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C06.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C07.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi kode C08.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C09.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C10.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi kode C11.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi kode C12.

Jumlah 12 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm



- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram.
- Jumlah 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2.682 gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2) -
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram . dengan Kode (B3) -
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh gram . dengan Kode (B5)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B11)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B12)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram . dengan Kode (B14)
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram . dengan Kode (B15)
- Jumlah 15 paket bruto narkoba jenis sabu seberat 15.742 gram (lima belas ribu tujuh ratus empat) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Eka Mauliza Binti Idris Ali.

- 1 (satu) buah box besar berwarna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 2960564360 atas nama ZULKIFLI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Abu – Abu No.Pol : BG-4991-ACE.

Dirampas untuk Negara.

6.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari tanggal oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um dan Efrida Yanti, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh oleh Mona SH Simanjuntak S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um

Marta Napitupulu, S.H..MH

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91